



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menetapkan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 06 Juni 1986 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 01 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari laporan mediasi dari hakim mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 September 2009, di Gebang, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/33/IX/2009, Tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Orangtua Termohon di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Pinoh Nanga Pinoh, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Najih usia 11 (sebelas) tahun) sekarang sekolah di Jawa, Sa'id Munawar Al Fatih usia 6 (enam) tahun, dan Alfa Sayyidi Al-Faqih usia 2 (dua) tahun sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada akhir tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Termohon tidak menyukai Pemohon, karena Pemohon kurang giat dalam bekerja;
 - b. Termohon tidak suka dengan sifat Pemohon, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon suka merusak barang, salah satunya Pemohon sering melempar Hp;
 - c. Pemohon kurang dalam memberikan Nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon bekerja membuka usaha minuman;
 - d. Dalam berhubungan biologis Termohon merasa tidak puas dengan Pemohon;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak tanggal 08 Oktober 2021, Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Bapak Kamil Amrulloh, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil dengan pencabutan, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim untuk meringkas isi Penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil dengan pencabutan, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Hakim menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 H., oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan + PNBP | Rp 170.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp 295.000,00

Jumlah

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)